



PENETAPAN

Nomor 838/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

NURHAYATI BINTI HASIM, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.20/RW. 08, kelurahan Ule kecamatan Asakota kota Bima, sebagai **Penggugat I**;

RATIH PERTIWI BINTI KUSNANTO, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.20/RW. 08, kelurahan Ule kecamatan Asakota kota Bima, sebagai **Penggugat II**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Anwar,SE,SH
2. Muhammad Ikhlash.SH

Keduanya advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANA" Bima beralamat di Jalan Belimbing No.27 A kelurahan Rabandompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 07/Pdt/LBH.AMN/v/2024 tanggal 27 Mei dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 333/Sk.Khusus/2024/PABm tanggal 27 Mei 2024, sebagai kuasa **para Penggugat**;

melawan

NUR ASIA BINTI HASIM, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman RT. 20/RW. 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Ule kecamatan Asakota kota Bima, selanjutnya disebut **Tergugat**;

SA'BAN BIN SAMSUDIN , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.21/rw. 08, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota Kota Bima sebagai Tergugat II ;

DAHLIA BINTI MUHAMMAD, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.20/rw. 08, Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukarman, S.H, Advokat yang berkantor di Kelurahan Manggemaci Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Tergugat III

BAHARUDIN BIN MUHAMMAD, UMUR 40TAHUN , agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Songgela Rt 20/rw 08 Kelurahan Ule, Ole, Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukarman, S.H, Advokat yang berkantor di Kelurahan Manggemaci Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Tergugat IV

JAENAB BINTI MUHAMMAD, umu 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.20/rw 08, Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukarman, S.H, Advokat yang berkantor di Kelurahan Manggemaci Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Tergugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. SUDIRMAN ,SH
2. SAMAN HUDI TESTINGGU LARANGGA.SH

Halaman 2 / 14 Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat DAN Konsultan Hukum pada Kantorv Hukum SAMAN HUDI TESTINGGU LARANGGA.SH & PARTNERTS yang beralamat Kantor di Belakang Gedung Koni Kota Bima. Rt.02 Rw. 01 Kelurahan Mangge Mamaci Kecamatan Mpunda Kota Bima , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 487/Sk.Khusus/2024/PABm tanggal 22 Juli 2024, sebagai kuasa **para tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 838/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun alasan yang mendasari pengajuan gugatan waris ini sebagai berikut :

1. Bahwa Dahulu di kelurahan Ule kecamatan Asakota kota Bima pernah hidup seseorang Bernama Rugaya Binti M. Ali yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 dalam keadaan beragama Islam, selajutnya disebut **PEWARIS**.
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah 5 kali yaitu :
 - 2.1. Suami pertama Bernama Mahmud , menikah tahun 1960, telah bercerai hidup saat pewaris hamil 7 bulan, dan memiliki 1 orang anak kandung perempuan bernama Hajnah yang telah meninggal dunia saat masih bayi (usia 3 bulan), sekitar tahun 1961.
 - 2.2. Suami kedua Bernama M. HASIM, menikah sekitar tahun 1965, telah meninggal dunia pada tahun 1969 dan memiliki anak kandung Bernama:

Halaman 3 / 14 Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nur Asiah Binti M.Hasim (tergugat I)
2. Nurhayati Binti M.Hasim (peggugat I)
- 2.3. Suami ketiga Bernama KASIM PUASA, menikah sekitar tahun 1970, kemudian cerai hidup dengan isterinya Rugaya Binti M.Ali tahun 1971, telah meninggal dunia pada tahun 2000 an, dan memiliki anak kandung yaitu :
Nurmiati Binti Kasim Puasa (telah meninggal dunia)
- 2.4. Suami keempat Bernama SAMSUDIN, menikah pada tahun 1973 telah meninggal dunia sekitar tahun 1977 (cerai mati) dan memiliki anak kandung bernama :
 1. Sa`ban Bin Samsudin (tergugat II).
 2. Masran Bin Samsudin (telah meninggal dunia).
- 2.5. Suami kelima Bernama MUHAMMAD AMA SARA, menikah sekitar tahun 1982, telah meninggal dunia pada tahun 2018 (cerai mati), dan memiliki anak kandung bernama :
 1. Dahlia Binti Muhammad (Tergugat IV)
 2. Baharudin Bin Muhammad (Tergugat V)
 3. Zaenab Binti Muhammad (Tergugat VI).
4. Bahwa kemudian 2 orang anak kandung pewaris (Rugaya Binti M. Ali) Bernama Masran Bin Samsudin dan Nurmiati Binti M. Kasim telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan 2023 dalam keadaan beragama islam dan semasa hidupnya Masran Bin Samsudin pernah menikah dengan Ma,ani Binti Ibrahim, dan memiliki anak kandung yaitu :
 1. Mawariansyah Bin Masran
 2. Kurniati Binti Masran, telah meninggal dunia tahun saat masih sekolah SMP (belum menikah), pada tanggal 25 Januari 2017.Sedangkan Nurmiati Binti M.Kasim pernah menikah dengan Kusnanto (orang jawa), sekitar tahun 1993, dan meninggal dunia pada tahun 2023, sedangkan Kusnanto meninggal tahun 1994 dan memiliki anak kandung bernama:

Halaman 4 / 14 Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratih pertiwi Binti Kusnanto (penggugat II).

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana posita poin 2 dan 3 di atas, Pewaris juga meninggalkan harta bawaan (warisan) berupa tanah tegalan (tanah gunung) serta tanah pekarangan berikut 3 bangunan yang berada di atasnya sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah tegalan (tanah gunung kemiringan sekitar 37%), seluas 5.400M2, terletak di So Nggela watasan-kelurahan Ule kecamatan Asakota kota Bima, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah milik Mariamah
- Sebelah setelah dengan tanah milik Ismail
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan tani
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya.
- Selanjutnya disebut **objek sengketa I**

- b. Sebidang tanah tegalan/tanah gunung kemiringan sekitar 37%, seluas 10.000.M2, terletak di So Nggela watasan " kelurahan Ule kecamatan Asakota kota Bima, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah milik Anwar .
- Sebelah setelah dengan tanah milik Andi Azis ;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik M.Amin Ama Ma`ani ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sahrir.

Selanjutnya disebut **objek sengketa II.**

- c. Sebidang tanah pekarangan seluas 500 M2, yang terletak di RT. 20/Rw 08 di So Nggela watasan kelurahan Ule kecamatan Asakota kota Bima, dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara dengan tanah milik Baharudin
- Sebelah selatan dengan tanggul/tanah milik Dedi
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Deni Kurnia
- Sebelah barat berbatasan dengan gang

Beserta 1 rumah permanen (rumah batu) dan 2 rumah semi permanen yang berada di atasnya, yang dibangun oleh pewaris saat masih hidup.

Selanjutnya disebut **Objek sengketa III.**

Halaman 5 / 14 Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa objek sengketa 1, 2, dan 3 diperoleh pewaris dari orang tuanya Bernama almarhum M Ali Bin Abdul Khalik dan Halimah Binti Ahi yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, kemudian dimiliki, dikuasai, diolah dan dinikmati hasilnya oleh pewaris bersama keluarganya termasuk penggugat I saat pewaris masih hidup sampai meninggal dunia pada tahun 2020..

6. Bahwa setelah pewaris meninggal dunia pada tahun 2020, objek sengketa 1, 2, dan 3 dikuasai oleh para tergugat masing masing :

- a. Objek sengketa 1, berupa sebidang tanah tegalan (tanah gunung kemiringn sekitar 37%), seluas 5.400M2, terletak di So Nggela watasan-kelurahan Ule kecamatan Asakota kota Bima, semula dikuasai penggugat sejak Pewaris meninggal dunia tahun 2020 sampai tahun 2023, kemudian diambil alih/dikuasai secara sepihak oleh tergugat I sampai sekarang dengan alasan objek sengketa I masih merupakan bagian dari hak warisnya, sehingga para penggugat sampai saat ini belum memperoleh bahagian dari warisan almarhumah Rugaya Binti M.Ali.
- b. Objek sengketa 2 berupa Sebidang tanah tegalan/tanah gunung kemiringan sekitar 37%, seluas 10.000.M2, terletak di So Nggela watasan kelurahan Ule kecamatan Asakota kota Bima, dikuasai secara Bersama sejak tahun 2020 sampai sekarang oleh :
 1. Dahlia Binti Muhammad (tergugat III)
 2. Baharudin Bin Muhammad (tergugat IV)
 3. Zaenab Binti Muhammad (tergugat V)
 4. Sa,ban Bin Samsudin (Tergugat II)
 5. Mawariansyah Bin Masran (turut tergugat I).
- c. Objek sengketa 3 berupa sebidang tanah pekarangan seluas 500 M2, yang terletak di RT. 20/Rw 08 di So Nggela watasan kelurahan Ule kecamatan Asakota kota Bima, beserta 1 rumah batu permanen dan 2 rumah semi permanen yang berada di atasnya, yang dibangun oleh Pewaris saat masih hidup, posisi 3 rumah tersebut berjejer dari utara ke

Halaman 6 / 14 Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan menghadap ke barat (gang), 1 rumah semi permanen yang dikuasai Tergugat IV/turut tergugat II, letaknya paling kanan/utara, disusul 1 rumah batu (permanen) dikuasai oleh tergugat I terletak di tengah, dan 1 rumah semi permanen dikuasai oleh tergugat I/turut tergugat I letaknya paling selatan/ujung kiri.

1 rumah semi permanen (paling kanan) dikuasai Tergugat IV sejak Pewaris masih hidup, setelah Tergugat IV bercerai dengan isterinya (turut tergugat II), maka rumah tersebut ditempati/dikuasai oleh turut tergugat II sampai sekarang, kemudian 1 Rumah batu permanen (terletak di tengah) dikuasai tergugat I sejak Pewaris masih hidup sampai sekarang, dan terakhir 1 rumah semi permanen ((paling kiri) dikuasai Tergugat I sejak Pewaris masih hidup, kemudian setelah pewaris meninggal dunia, tergugat I menyerahkan rumah itu kepada anak kandungnya turut tergugat I untuk ditempati/dikuasai sampai sekarang.

7. Bahwa akibat penguasaan secara sepihak objek waris sebagaimana posita poin 6, hingga pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kelas IA Bima, para penggugat belum memperoleh bagian dari warisan almarhumah Rugaya Binti M.Ali tersebut, objek sengketa masih dikuasai dan dipertahankan secara sepihak oleh para tergugat/para turut tergugat padahal objek sengketa belum pernah dibagi waris secara faraid kepada seluruh ahli waris yang berhak, sehingga amat layak dan pantas kiranya apabila Pengadilan Agama kelas IA Bima menetapkan ahli waris dan membagikan warisan almarhumah Rugayah Binti M.Ali kepada seluruh ahli waris secara adil dan bijaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa terhadap persoalan sengketa waris sebagaimana posita poin 6 dan 7, penggugat telah berupaya melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak menemukan penyelesaian sehingga dengan terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama kelas IA Bima dengan harapan semoga persoalan waris ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan cara membagi warisan dari Almarhumah Rugaya Binti M.Ali secara faraid dan seadil adilnya.

Halaman 7 / 14 Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Bahwa selama proses persidangan perkara ini di Pengadilan Agama Kelas IA Bima, penggugat khawatir objek sengketa akan dipindahtangankan oleh para tergugat sehingga guna menjamin kepastian hukum serta terpenuhinya hak waris para penggugat, maka dimohon agar terhadap objek sengketa dapat diletakkan sita jaminan.

10. Bahwa terhadap segala biaya yang muncul dalam perkara a quo mohon dibebankan pembayarannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalil dalil penggugat di atas maka dimohon kepada ketua pengadilan agama kelas IA Bima cq majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan pewaris almarhumah Rugaya Binti M.Ali telah meninggal dunia pada tahun 2020. ;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Rugaya Binti M.Ali sebagai berikut :
 1. Nur Asia Binti Hasim (tergugat I).
 2. Nurhayati Binti Hasim (penggugat I).
 3. Nurmiati Binti Kasim Puasa (telah meninggal dunia).
 4. Sa`ban Bin Samsudin (Tergugat II).
 5. Masran Bin Samsudin (telah meninggal dunia).
 6. Dahlia Binti Muhammad (tergugat III).
 7. Baharudin Bin Muhammad (tergugat IV).
 8. Jaenab Binti Muhammad. (Tergugaat V)
4. Menyatakan Nurmiati Binti Kasim Puasa telah meninggal dunia pada tahun 2023 dan meninggalkan ahli waris bernama Ratih pertiwi Binti Kusananto (penggugat II).
5. Menyatakan Masran Bin Samsudin telah meninggal dunia pada tahun 2023 dan meninggalkan ahli waris bernama Mawariansyah (turut tergugat I)
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bima Kelas IA kepada objek sengketa waris.
7. Menetapkan hukum objek sengketa berupa :

Halaman 8 / 14 Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Sebidang tanah seluas 5.400M2, terletak di So Nggela watasan-kelurahan Ule kecamatan asakota kota bima, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah milik mariamah.
- Sebelah setelah dengan tanah milik Ismail.
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan tani.
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya.

(Obyek sengketa I)

7.2. Sebidang tanah seluas 10.000.M2, terletak di So Nggela watasan " kelurahan Ule kecamatan Asakota kota Bima, dengan batas batas sebgai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah milik Anwar .
- Sebelah setelah dengan tanah milik Andi Azis.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik M.Amin Ama Ma`ani .
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sahrir.

(Obyek sengketa II)

7.3. Sebidang tanah seluas 500 M2, yang terletak di So Nggela watasan kelurahan Ule kecamatan Asakota kota Bima, dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara dengan tanah milik Baharudin.
- Sebelah setelah dengan tanggul .
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Deni Kurnia.
- Sebelah barat berbatasan dengan gang.

beserta 1 rumah batu permanen dan 2 rumah semi permanen yang berada di atasnya, yang dibangun oleh Pewaris saat masih hidup, yang posisinya berjejer dari utara ke selatan menghadap ke barat (gang), 1 rumah semi permanen yang dikuasai Tergugat IV/turut tergugat II, letaknya paling kanan/utara, disusul 1 rumah batu (permanen) dikuasai oleh tergugat I terletak di tengah, dan 1 rumah semi permanen dikuasai oleh tergugat I/turut tergugat I letaknya paling selatan/ujung kiri.

Halaman 9 / 14 Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 rumah semi permanen (paling kanan) dikuasai Tergugat IV sejak Pewaris masih hidup, setelah Tergugat IV bercerai dengan isterinya (turut tergugat II), maka rumah tersebut ditempati/dikuasai oleh turut tergugat II sampai sekarang, kemudian 1 Rumah batu permanen (terletak di tengah) dikuasai tergugat I sejak Pewaris masih hidup sampai sekarang, dan terakhir 1 rumah semi permanen ((paling kiri) dikuasai Tergugat I sejak Pewaris masih hidup, kemudian setelah pewarismeninggal dunia, tergugat I.

Menyerahkan rumah itu kepada anak kandungnya turut tergugat I untuk ditempati/dikuasai sampai sekarang. (**objek sengketa 3**).

Adalah harta bawaan almarhumah Rugaya Binti M. Ali yang **belum dibagi waris** kepada para ahli waris

6. Menetapkan hukum bagian warisan masing masing ahli waris dari almarhum Rugaya Binti M. Ali, kemudian membagi keseluruhan ahli waris dan/ahli waris pengganti warisan almarhumah Rugaya Binti M. Ali tersebut sesuai ketentuan hukum islam (faraid).
7. Menghukum para tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan/atau menyerahkan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing masing, **dan apabila pembagian warisan tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual dengan cara lelang di muka umum.**
8. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi penggugat (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat datang menghadap di persidangan;

selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran-lampirannya dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa semua surat kuasa tersebut dinyatakan telah lengkap;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat /kuasanya dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama Uswatun Hasanah, S.HI.. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Juli 2024, upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya.

Bahwa para Tergugat /kuasanya telah mengajukan jawaban pada tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa pada sidang tanggal 23 September 2024 Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat /kuasanya dan para Tergugat/kuasanya untuk menempuh prosedur mediasi lanjutan di pengadilan dengan mediator hakim bernama Uswatun Hasanah, S.HI.. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Juli 2024, upaya mediasi telah berhasil dan para Tergugat/kuasanya membenarkan laporan hasil mediasi tersebut;

Bahwa para Penggugat/kuasanya menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dengan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata

Halaman 11 / 14 Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas hasil mediasi tersebut para Penggugat /kuasanya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena sudah ada jawaban oleh karena itu maksud para para /kuasanya untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 838/Pdt.G/2024/PA Bm, tanggal 29 Mei 2024 ; -
2. Memerintahkan Panitera Untuk mencatatkan pencabutan tersebut di buku register perkara ; -
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 561.000; - (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -

Halaman 12 / 14 Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H. dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aminah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar, S.H.
Hakim Anggota,

H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Aminah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	.	75.000,-
3.	Panggilan		336.000,-
4.	PNBP panggilan		90.000,-
5.	Redaksi		10.000,-

Halaman 13 / 14 Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|-------------|-----------|
| 6. | Meterai | 10.000,- |
| 7. | J u m l a h | 561.000,- |
- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)